

BAB III

PENYELESAIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

A. Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama menurut hukum positif

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan intelektual. Pelindungan atas kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis. Karya intelektual, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.² Kekayaan intelektual dapat berupa hak eksklusif paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang dan hak hak lain yang menjadi bagian dari rezim kekayaan intelektual.

Harta Benda Perkawinan Menurut KUH Perdata Ketentuan pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa pada saat terjadinya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami dan isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan pencampuran harta suami dan isteri sebagai persatuan harta kekayaan bersama. KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia

¹ Annisa Medina Sari, “*Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual*”, Diakses 9 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>

² Rachmadi Usman, “*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*”, Pt Alumni, Bandung, 2013.

boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh pasal 140.

1. KHI mengklasifikasikan harta dalam perkawinan
 - a. Harta bawaan

Pasal 35 ayat 2 UU No.16 tahun 2019 menyebutkan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.³ Demikian pula dalam pasal 87 bahwa masing-masing pemilik harta bawaan berhak untuk melakukan apapun terhadap harta tersebut tanpa harus meminta izin dari pasangannya.

Dengan adanya peraturan tersebut, jelaslah bagaimana konsep harta bawaan yang dimiliki oleh pihak isteri maupun suami dimana harta tersebut adalah hak pribadi masing-masing pihak kecuali adanya perjanjian atau persetujuan dari kedua pihak bahwa itu menjadi harta bersama dan untuk dinikmati bersama dalam menghadapi kebutuhan keluarga.

- b. Harta bersama (gono-gini)

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, harta bersama adalah semua harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan masih berlangsung, baik itu berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud dan

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

baik dari hasil perolehan salah satu pihak maupun suami-isteri secara bersama.⁴

Harta bersama berbeda dengan harta bawaan diatas. Jika harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah murni harta eksklusif dari masing-masing pihak, tapi kalau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan bukan berupa harta bawaan (warisan, hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya) kecuali adanya perjanjian antara suami-isteri mengenai harta bawaan untuk dijadikan harta milik dan dimanfaatkan bersama dalam keluarga.

tercatat melakukan penanganan 1.184 perkara terkait pelanggaran hak dan kekayaan intelektual atau Haki dalam lima tahun terakhir. Banyaknya pelanggaran membuat Indonesia masih menyandang status *priority watch list* atau PWL dalam hal kekayaan intelektual, sehingga menghambat investasi. Pada 2015–2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Haki, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan *varietas* tanaman.⁵ Menurut pakar hukum keluarga, Erna Soswansjukrie, pada dasarnya royalti atas HKI harus menjadi harta bersama jika HKI itu diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tapi harus dikaitkan dengan perbedaan konsep harta gono-gini

⁴ Artanti Hendriyana, "Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama Dalam Perkawinan" , Diakses 8 Agustus 2023, Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama Dalam Perkawinan – Universitas Padjadjaran

⁵ Wibi Pangestu Pratam, "Kasus Pelanggaran Haki Ditindak Di Republik Indonesia Sejak 2015", Diakses 8 Agustus 2023, <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20211006/9/1451327/Ada-1184-Kasus-Pelanggaran-Haki-Ditindak-Di-Ri-Sejak-2015>.

dalam UU Perkawinan dan KUHPerdara, ungkap anggota Komisi Ombudsman Nasional ini. Jika pasangan itu memakai UU Perkawinan, tak bisa tidak, royalti itu menjadi harta bersama. Analoginya seperti gaji yang diterima bulanan, ujanya. Namun bila pasangan itu menggunakan KUHPerdara, maka harus dilihat dulu apakah sebelumnya mereka punya perjanjian pra-nikah soal pemisahan harta atau tidak.

2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri dari dua jenis. Adapun Jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksudkan adalah:

a. Hak Cipta

Jenis yang pertama dari HKI adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak moral dan hak eksklusif bagi pencipta. Hak Cipta juga bisa diartikan sebagai hak eksklusif bagi penerima hak untuk menerbitkan dan menggandakan karyanya dalam bentuk apapun.⁶ Penggandaan karya ini bisa dalam bentuk menerjemahkan, melakukan adaptasi, melakukan aransemen ulang, melakukan transformasi, menyewakan karya yang dimiliki, dan lain sebagainya.⁷

Adapun jenis karya yang bisa dilindungi dengan Hak Cipta ini adalah semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, ilmu pengetahuan, lagu, drama musikal, tari, karya seni rupa, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni motif, karya fotografi, potret, karya

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "*Kekayaan Intelektual*", Diakses 8 Agustus 2023, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>

⁷ Sentot Eko Baskoro, "*Hak Cipta Menurut Hukum Iskam*", Cv.Ersa, (Bogor,2021), 53

sinematografi, kompilasi data, permainan video, dan juga program komputer.⁸

b. Hak Kekayaan Industri

Jenis Hak Kekayaan Intelektual berikutnya adalah Hak Kekayaan Industri. Pada Hak Kekayaan Industri ini terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Yaitu:

1) Merek

Merek merupakan hak eksklusif terhadap gambar, nama, kata, huruf, figure, komposisi warna, atau kombinasi dari beberapa hal tersebut yang memiliki unsur pembeda dan digunakan dalam penjualan barang maupun jasa. Adapun yang dapat didaftarkan sebagai merek saat mengurus HKI adalah logo dan nama usaha yang dimiliki seseorang. HKI untuk merek sendiri kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Merek dagang, merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan.
- b) Merek jasa, merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan.
- c) Merek kolektif, merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa yang diperdagangkan dan memiliki kesamaan dengan merek yang diperdagangkan oleh pihak lain.

2) Indikasi Geografis

Indikasi geografis merupakan jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga. Indikasi geografis sendiri merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk (barang maupun jasa) yang karena faktor

⁸ Kementrian Hukum Dan Ham, “*Mengenal Hak Cipta*”, Diakses 8 Agustus 2023, Mengenal Hak Cipta (Kemenkumham.Go.Id)

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi keduanya.⁹

c. Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu pihak atas penemuan teknologi tertentu. Paten yang sudah diurus di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian bisa digunakan oleh penemunya sendiri. Bisa juga memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan temuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Hak paten berlaku selama 20 tahun dan untuk paten sederhana berlaku selama 10 tahun.¹⁰

d. Desain Industri

Jenis Hak Kekayaan Intelektual berikutnya adalah Desain industri. Desain Industri adalah suatu bentuk, konfigurasi atau komposisi dari garis dan/atau warna, maupun kombinasi dari beberapa elemen tersebut dalam bentuk dua atau tiga dimensi, yang menciptakan elemen estetik dan dapat dipergunakan untuk memproduksi sebuah produk, barang, komoditas industri, ataupun kerajinan tangan.¹¹

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif terhadap kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi berbagai elemen, sekurang-kurangnya terdiri dari satu elemen aktif.

f. Perlindungan Varietas Tanaman

⁹ Admid Lp2m, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) : Pengertian Dan Jenisnya*,” Diakses 9 Agustus 2023, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

¹¹ Kemenkumham Jambi, “*Panduan Kekayaan Intelektual*”, Diakses Tanggal 9 2023, <https://jambi.kemenkumham.go.id/Layanan-Publik/Pelayanan-Hukum-Umum/Panduan-Kekayaan-Intelektual>

Perlindungan varietas tanaman yang disingkat dengan PVT juga termasuk jenis Hak Kekayaan Intelektual. PVT sendiri merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap penemuan varietas tanaman baru dari seseorang atau sebuah institusi.

3. Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa penegak hukum dalam konteks Criminal Justice System, merupakan pintu utama dari aparat penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi mencakup setiap perbuatan anti sosial dan yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹²

Akibat kewenangan polisi tersebut, bagi orang yang dicurigai melakukan tindakan kejahatan maka polisi akan menangkap dan menahan pelaku kejahatan. Pada masa sekarang, bentuk kejahatan sudah berubah, di samping bentuk kejahatan konvensional, kejahatan terhadap ekonomi memiliki modus

¹² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

operandi yang sulit dalam pengungkapannya dan dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi.

Kejahatan dilakukan tidak lagi oleh orang miskin, para pejabat maupun pengusaha yang tidak miskin melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi tersebut menurut Sutherland merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.

Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya sama halnya dengan hak kekayaan kebendaan lainnya yaitu memberikan hak kepada para pencipta atau pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi dari karya intelektualnya di bidang kekayaan industri dan karya cipta yang disebut Hak Cipta. Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata.

Akibat pelanggaran tersebut bukan hanya negara dirugikan dan mengancam arus investasi, Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis yang akan dijadikan target untuk menurunkan dan menghilangkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai Hak Kekayaan Intelektual orang lain. Berkurang atau hilangnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.¹³

Adapun pembagian kekayaan intelektual tentang harta bersama berdasarkan beberapa subjek pembagiannya:

¹³ Atang Setiawa, “ *Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual* ,“ Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Diakses 8 Agustus 2023, <https://Reskrimsus.Metro.Polri.Go.Id/2019/04/12/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual/>

1. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan KHI

Sebagaimana system pembagian harta lain yang berwujud (harta yang berupa material), hak atas kepemilikan Kekayaan Intelektual yang berupa immaterial pun memiliki kesamaan dalam pembagiannya, akan tetapi tetap dalam koridor hak yang nantinya akan memiliki nilai ekonomi dari penggunaan hak tersebut sebagai suatu penghasilan pendapatan ekonomi rumah tangga.¹⁴ Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari adanya hal tersebut, jelas bahwa harta yang dimiliki pasangan tersebut pasca perceraian harus didata, dijumlah dan ditotal yang kemudian dibagi dua untuk masing-masing pasangan. Pihak istri mendapatkan setengah dari seluruh jumlah harta dan sang suami mendapatkan setengahnya.¹⁵

2. Pembagian Harta Bersama yang Objeknya HAKI

Dalam perspektif Undang-Undang No. 16 Th 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana yang dipaparkan pada Bab sebelumnya. Demikian juga dari kajian Fikih, HAKI merupakan huquq al-maliyah, yakni harta kekayaan yang menjadi salah satu sumber kekayaan dalam rumah tangga suami istri. Harta Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai harta bersama, maka berdasarkan normatif tekstual yang ada mengenai pembagian harta bersama, mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena hak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan harta kekayaan seseorang dan bisa dikategorikan sebagai harta bersama, maka pembagiannya seperti pembagian harta bergerak dan harta berwujud, yaitu dibagi dua. Dengan demikian setengah menjadi bagian suami dan setengahnya yang

¹⁴ Arso, "HaK Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", Disertasi, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016.

¹⁵ Kutbuddin Aibak, Inama Anusantari, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia", Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember 2022.

lain menjadi hak istri mengacu kepada Pasal 95 dan 96 KHI, dipandang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu pembagian harta bersama yang objeknya HAKI dengan pembagain 50% untuk suami dan 50% untuk istri tanpa memandang siapa yang menjadi pemegang HAKI, dipandang masih relevan untuk diterapkan.

3. Kepastian Hukum Penyelesaian Harta Bersama Menurut KHI

Diberlakukan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 37 Undang no. 1 Tahun 1974 menyatakan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan pada penjelsan pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sementara dalam perturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975), sama sekali tidak menjelaskan. Seolah olah terjadi kerena cuman hukum pada saat itu dalam kurun waktu kurang lebih 16 tahun, hingga lahirnya Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Walaupun dalam masa kurun waktu tersebut belum ada kejelasan hukum apa atau hukum yang mana yang mau diterapkan, namun yurisprudensi telah menunjukkan adanya suatu perdoman untuk dijadikan rujukan untuk kepastian hukum, yakni sebagaimana contoh kasus penyelesaian sengketa waris yang didalamnya terkait dengan harta bersama.

B. Pembagian hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama pasca perceraian

Permasalahan yang penting dibahas adalah bagaimanakah menentukan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. secara hukum HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Patokan untuk menentukan terbentuknya suatu barang atau harta benda dapat atau tidak dapat dikategorikan ke dalam harta bersama adalah ditentukan oleh faktor selama terikat perkawinan (pernikahan) antara suami istri berlangsung, kecuali jika harta itu berasal atau diperoleh dari hiba atau warisan, Yang diperoleh oleh

salah satu pihak suami atau istri, maka hal itu akan menjadi harta pribadi yang penguasaannya di bawah masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kaidah tersebut berlaku jauh sejak sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1956 No. STKSip/1956 dalam salah satu pertimbangannya adalah yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama terikat perkawinan. Jadi adanya haera bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merumuskan dengan mempertegas, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda bersama, dan harta bawaan dari masing-msing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-maing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya harta dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta itu diperoleh selama terikat perkawinan yang sah; dan dikecualikan harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri dalam bentuk hadiah atau warisan.

Jika Hak Kekayaan Intelektual terbentuk atau tercipta sebelum pemegang Hak Kekayaan Intelektual melangsungkan perkawinan, kemudian terdaftar setelah berlangsungnya pernikahan secara sah, maka status Hak Kekayaan Intelektual tersebut menjadi harta bersama suami istri.¹⁶ Contoh jika seorang pria menciptakan sesuatu sebelum pernikahan tetapi mendaftarkannya setelah terjadi pernikahan maka pada saat perceraian tersebut bisa diajukan sebagai harta bersama, Sehingga nilai ekonomi dalam bentuk royalti menjadi kekayaan bersama sebagai harta bersama suami istri. Jika kemudian terjadi perceraian atau cerai hidup, maka royalti yang diperoleh dan diperhitungkan selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta bersama yang harus dibagi dua, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk suami dan $\frac{1}{2}$

¹⁶ Kamarusdiana, Daniel Alfaruqi, "Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/Pa.Mtr, Putusan No.04/Pdt.G/2014/Pta.Mtr, Dan Putusan No.629 K/Ag/2014), "Indo-Islamika, Volume 6 (2016), Diaksek 10 Agustus 2023

(seperdua) untuk istri. Namun bisa terjadi sebaliknya jika pria telah mendaftarkan kekayaan intelektual sebelum pernikahan maka harta tersebut tidak dapat dibagi ketika terjadinya perceraian dikarenakan sudah termasuk didalam harta bawaan.

Keuntungan finansial atau royalti yang menjadi objek pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan kapan lahirnya hak cipta dan hak atas merek tersebut sebagai berikut:

1. Apabila hak cipta dan hak atas merek lahir selama perkawinan sehingga keuntungan finansial dan royalti dihasilkan selama perkawinan menjadi objek pembagian harta bersama
2. Apabila hak cipta dan hak atas merek lahir selama perkawinan dan keuntungan finansial atau royalti ada setelah perceraian maka keuntungan finansial atau royalti tersebut dapat dimintakan sebagai objek pembagian harta bersama.

Apabila hak cipta dan hak atas merek terdaftar atas nama suami istri maka masing-masing tetap berhak atas hak cipta dan hak atas merek serta keuntungan finansial dan royaltinya tanpa harus adanya pembagian hak-hak tersebut sebagai objek pembagian harta bersama. Setelah perceraian sangat mungkin royalti dari hak cipta dan hak atas merek tersebut ada selama hak ekonomi tersebut masih digunakan sebagaimana masa berlaku hak ekonomi pencipta tergantung kepada ciptaan diatur dalam Pasal 58- 63 Undang-Undang Hak Cipta yaitu mulai dari 25 tahun, 50 tahun, dan 70 tahun.¹⁷

Kemudian masa berlaku hak atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 35 adalah selama 10 tahun yang dapat diperpanjang kembali dalam jangka waktu yang sama. Apabila royalti dari hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama masih ada setelah perceraian maka royalti tersebut dapat diajukan untuk dimohonkan pembagiannya. Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri

¹⁷ Titie Rachmiati Poetri, “*Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam*”, LEX Renaissance NO. 2 VOL. 5 APRIL 2020

dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati atau suami atau istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 96 KHI berbunyi sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pada umumnya tidak banyak orang tahu bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami atau isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Padahal perjanjian perkawinan sangat penting untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian atau kematian. Sebetulnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah ini sering diucapkan oleh calon pasangan suami isteri, tetapi hanya sebatas di mulut saja tanpa ditindaklanjuti dengan perjanjian secara tertulis.

Berkenaan dengan perjanjian perkawinan ini, untuk saat ini banyak dilakukan hanya secara lisan atau baru sebatas ucapan di mulut saja, artinya pasangan suami isteri itu tidak menuangkan perjanjian mereka secara tertulis. Sehingga perjanjian perkawinan yang mereka ucapkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap para pihak. Hal ini mereka lakukan dikarenakan ketidaktahuan mereka bahwa perjanjian perkawinan itu harus dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian berkenaan dengan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pasangan calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai dengan pasal 52.

Hal ini berarti apabila calon pasangan suami isteri membuat perjanjian perkawinan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pasangan suami isteri melangsungkan pernikahan dan dalam perjanjian perkawinan itu calon pasangan suami isteri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang disepakati, diantaranya pengaturan tentang harta bawaan, harta pencaharian dan pengaturan hal-hal di luar harta kekayaan.¹⁸
3. Setelah calon pasangan suami isteri telah selesai merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis dengan persetujuan bersama, maka harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu apabila tidak disahkan, maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini berarti perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak, apabila keinginan untuk merubah isi perjanjian perkawinan¹⁹

Dalil Bagi Pengakuan Terhadap Kekayaan Intelektual Setelah anda mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual, maka berikut beberapa dalil yang menguatkan pemahaman tersebut.²⁰

Dalil pertama:

¹⁸ Wildaniyah Mufidatul A'Yun, Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan", Vol. 22 No. 1, Januari 2023

¹⁹ Jhon Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian", Volume 3, Nomor 1, 2018

²⁰ Hukum Online, "Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual Dari Kacamata Hukum Islam", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9234/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam>, Diakses 11 Agustus 2019.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)

Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar anda tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang di dasari atas asas suka-sama suka. Dan anda telah mengetahui bahwa kekayaan intelektual, adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang tentu pemilik kekayaan intelektual tidak rela bila anda menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin darinya.

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum seorang menghasilkan buku atau suatu program, atau karya seni, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluarganya. Semua itu ia korbankan demi menghasilkan karya ilmiah atau program yang berguna tersebut. Bila demikian, maka sudah sepantasnya anda memberikan penghargaan yang setimpal atas pengorbanannya tersebut.²¹

Dalil kedua:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
متفق عليه

Sahabat Ibnu ‘Abbas meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya hal yang paling layak untuk engkau pungut upah karenanya ialah kitabullah.” (Muttafaqun ‘alaih)

Bila anda dibolehkan memungut upah karena mengajarkan bacaan atau hafalan Al Qur’an, maka lebih layak lagi bila anda memungut upah karena mengajarkan berbagai kandungan ilmu yang tersurat dan tersirat padanya, baik pengajaran tersebut anda lakukan secara lisan atau melalui tulisan.

²¹ Dinda Qorina Iskandar, “*Monetisasikarya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Padayoutube Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

Dalil ketiga:

امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْتِ النَّبِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ فَاغْتَلَّ لَهُ .أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ :قَالَ لِأَجْدُ :قَالَ .أَعْطَاهَا تَوْبًا :قَالَ .زَوَّجْنِيهَا :رَجُلٌ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ كَذَا وَكَذَا :قَالَ .مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ :فَقَالَ

متفق عليه. الْقُرْآن

انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ :وفي لفظ لمسلم

Sahabat Sahl bin Saad mengisahkan: Ada seorang wanita yang datang menjumpai nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu wanita itu berkata: “*Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasul-Nya.*” Mendengar ucapan wanita itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “*Aku sedang tidak berhasrat untuk menikahi seorang wanita lagi.*” Spontan ada seorang lelaki yang berkata: “*Bila demikian, nikahkanlah aku dengannya.*” Menanggapi permintaan sahabatnya itu, Nabi bersabda: “*Berilah ia mas kawin berupa pakaian.*” Lelaki itu menjawab: “*Aku tidak memilikinya.*” Kembali Nabi bersabda: “*Bila demikian, berilah ia mas kawin walau hanya cincin besi (walau sedikit).*” Kembali sahabat itupun mengutarakan alasannya. Sehingga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya: “*Surat apa saja yang telah engkau hafal?*” Lelaki itupun menjawab: “*Surat ini dan itu.*” Akhirnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “*Aku telah menikahkanmu dengan mas kawin surat-surat Al Qur’an yang telah engkau hafal.*” (Muttafaqun ‘alaih)

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.²²

²² Heppy Hyma Puspytasari, “*Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Vol. 35 No. 2 Juli 2020, Diakses 10 Agustus, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download>

Adapun caran dan ketentuan pembagian harta bersama dalam hukum fikih dan hukum positif: .²³

1. Pasal 35 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
2. Pasal 119 KUHperdata: bahwa sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁴

Pembahasan mengenai kekayaan intelektual mencakup dua sisi yaitu masalah kekayaan atau harta dan masalah hasil karya cipta akal yang salah satunya adalah ilmu. Hal ini harus dilakukan mengingat tidak ada kesamaan pandangan di kalangan ulama mengenai status ilmu apakah sebagai harta atau bukan. Berikut adalah adangan menurut ulama:

Ulama Hanafiyah memberikan definisi harta sebagai berikut Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki atau dikumpulkan atau disimpan dan dapat dimanfaatkan secara adat. Arti *hiyazatuhu* dan *ihzazuhu* dalam kamus al-Munawwir mempunyai beberapa arti. Dari sekian banyak arti tersebut yang memungkinkan untuk difahami dalam konteks, dimana kalimat ini, kedua kata tersebut mempunyai kesamaan arti yaitu: memperoleh atau memiliki, menyimpan atau mengumpulkan, dan menjaga.²⁵

²³ Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", Vol. 11 No. 1 Juni 2017

²⁴ Rahmat Raharjo, "Ketentuan Dan Cara Pembagian Harta Bersama," Diakses 9 Agustus 2013, <https://Kantorpengacara-Ram.Com/Ketentuan-Dan-Cara-Pembagian-Harta-Bersama/>

²⁵ Titin Suprihatin, "Hak Kepemilikan Kekayaan Intelektual Dalam Pandangan Islam", Volume Xxi No. 1 2015